

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Misi yang diperjuangkan oleh PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) salah satunya adalah mengangkat harkat dan martabat guru, baik secara individual maupun kelompok profesi. Demikian halnya dengan guru, juga memiliki misi yang mulia dalam melaksanakan tugasnya, yakni mendidik generasi bangsa menjadi manusia yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Berkaitan dengan hal ini guru menjadi pembicaraan banyak orang, terutama mengenai kinerja dan loyalitas pengabdianya.

Pentingnya peningkatan kemampuan profesional guru Sekolah Dasar (SD) didasari atas kenyataan bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, berbagai metode dan media baru dalam pembelajaran telah berhasil dikembangkan. Demikian pula dengan pengembangan materi dalam rangka pencapaian target kurikulum harus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi tersebut menuntut peningkatan penguasaan dan kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat mengantarkan anak didik menjadi manusia yang berkualitas unggul melalui proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Selain itu, peningkatan kemampuan kompetensi dan profesional guru SD juga merupakan hak bagi setiap guru. Sebab, setiap

pegawai berhak mendapatkan pembinaan secara kontinyu, baik melalui supervisi, studi banding, tugas belajar dan lain sebagainya.

Salah satu faktor penting dalam menunjang jenjang karir guru di masa mendatang adalah peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru SD. Selain itu, peningkatan kompetensi dan profesional guru SD juga dimaksudkan untuk meningkatkan mutu berbasis sekolah di Sekolah Dasar sebagai bentuk respons terhadap semakin meningkatnya tuntutan atas terwujudnya mutu pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing unggul di tataran global. Kualitas guru menjadi permasalahan pokok dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hal ini tidak terlepas dari posisi dan peran sentral guru sebagai subyek utama yang berada dalam garis terdepan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Disamping itu, di era global saat ini, dituntut adanya fungsi dari keberadaan guru sebagai tenaga profesional, yang mampu meningkatkan martabat serta mampu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif. Untuk itu sewajarnya profesionalitas guru, harus terkait dan dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas dan aktivitasnya sebagai guru, sehingga guru

dapat menghadapi arus globalisasi dengan efektif dan tanpa ketidakberdayaan.¹

Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam menyikapi dinamika lingkungan global meliputi 3 aspek utama, yaitu: kompetensi personal, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi personal, yaitu kompetensi nilai yang dibangun melalui perilaku yang ditampilkan guru. Dapat memiliki pribadi dan berpenampilan menarik, yang menyenangkan, pandai bergaul tidak saja dengan sesama guru tapi juga dengan peserta didiknya, sehingga menjadi dambaan bagi setiap orang setidaknya yang berada di sekitarnya, dan adalah sosok guru yang menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat.²

Kompetensi profesional, adalah kompetensi yang langsung menyentuh bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian (evaluasi), pola bimbingan, konsultasi siswa, dan lain sebagainya yang mesti dimiliki seorang guru secara efektif. Kompetensi sosial, adalah kemampuan atau kompetensi yang terkait pada hubungan serta pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan kondisi dan perkembangan dunia yang semakin mengglobal sementara kedudukan guru yang tidak tergeserkan dalam fungsinya sebagai pencerdas bangsa dan memajukan dunia pendidikan, tentunya menjadi suatu keharusan bahwa profesionalitas guru harus selalu ditingkatkan. Atas dasar inilah pemerintah mengimplementasikan kebijakan program sertifikasi

¹Padang Express, 25 Nopember 2008 <http://mohammadrifat.blogspot.co./2009/11/profesionalitas-guru-di-era-global.html>, diakses 4 Desember 2013.

²M. Rifat dalam Padang Express *op.cit.*, 4 Desember 2013, hlm.25

mengajar bagi guru dan dosen, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi.

Di tengah upaya mewujudkan kualitas guru Sekolah Dasar yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang bermutu dan terstandar, masalah kinerja guru masih menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan kualitas sistem pendidikan nasional yang bermuara pada kualitas kompetensi dan profesionalitas guru yang rendah dan belum terstandar.

Sebenarnya, tidak selamanya sorotan tentang kelemahan guru dalam bekerja dibebankan kepada guru itu sendiri. Mungkin ada sebuah sistem pendidikan yang berlaku turut mempengaruhi kinerjanya. Misalnya perubahan kurikulum yang belum stabil (mapan) pelaksanaannya, menjadi beban tersendiri bagi guru untuk mengambil langkah pembelajaran. Hal ini tidak saja dirasakan oleh guru yang memiliki kompetensi minimal, namun bisa demikian juga bagi guru yang profesional.

Dalam rangka mengentaskan guru yang memiliki kompetensi minimal ketika melaksanakan tugasnya, maka pemerintah menyelenggarakan suatu upaya peningkatan kualitas kinerja guru yang disebut sertifikasi. Sertifikasi dimaksudkan untuk memberi bekal kemampuan terhadap kinerja guru sehingga ia pantas dan diakui sebagai guru yang telah memiliki kompetensi mengajar. Dari pengakuan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru yang telah mendapat sertifikasi berarti ia telah mempunyai berbagai kompetensi yang disyaratkan menuju guru yang profesional, dengan kata lain kinerjanya telah diakui memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan sebagai pendidik.

Berbagai informasi yang terdengar dalam masyarakat pendidikan menunjukkan bahwa tidak semua guru yang sudah mendapatkan sertifikasi, kualitas kerjanya terjamin baik. Bahkan terdengar ada guru yang telah mendapatkan sertifikasi tersebut, kualitas kerjanya lebih rendah daripada guru yang belum mendapatkan panggilan sertifikasi. Tentu saja hal ini bukan merupakan kesalahan mutlak proses sertifikasi, namun semua itu tak lepas dari kejujuran guru yang bersangkutan dan kebenaran data yang diisikan pada portofolionya.

Berdasarkan informasi yang berkembang tersebut, maka analisis mengenai perbandingan kompetensi dan kinerja guru yang telah mendapatkan sertifikat mengajar dan belum memperoleh sertifikasi mengajar sangat diperlukan untuk mengevaluasi sejauhmana dampak/implikasi program sertifikasi guru Sekolah Dasar terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru SD. Oleh sebab itu peneliti akan menjadikan hal ini sebagai bahan penelitian. Adapun penelitian mengenai kinerja guru yang telah tersertifikasi ini dibatasi oleh penulis hanya untuk guru-guru sekolah dasar yang telah tersertifikasi tahun 2007. Penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta diharapkan dapat menjadi sebuah renungan dan bahan evaluasi bagaimana kinerja para guru yang telah mendapatkan sertifikat mengajar dari proses sertifikasi, khususnya guru sekolah dasar yang telah tersertifikasi tahun 2007 di Kecamatan Umbulharjo. Dan juga disebabkan penulis melaksanakan tugas mengajarnya di wilayah

Umbulharjo, sehingga secara teknis memudahkan penulis dalam pengambilan data-data yang diperlukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat merumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kinerja guru sekolah dasar (SD) yang bersertifikasi dan non sertifikasi di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta?
2. Adakah pengaruh program sertifikasi pendidik terhadap peningkatan kinerja guru SD di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan kinerja guru SD yang bersertifikasi dan non sertifikasi di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mendeskripsikan perbandingan kinerja guru SD yang bersertifikasi dan non sertifikasi di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

- 2) Mengetahui ada tidaknya pengaruh program sertifikasi pendidik terhadap peningkatan kinerja guru SD di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya secara umum terbagi menjadi dua, yaitu: (1) kegunaan teoretis, dan (2) kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah literatur mengenai program sertifikasi profesi guru khususnya tingkat SD dan dampaknya terhadap peningkatan kinerja guru dan mutu pembelajaran SD.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan: (a) bagi guru, dapat meningkatkan motivasi guru dalam mengikuti program sertifikasi sebagai strategi peningkatan kompetensi dan profesional guru; (b) bagi sekolah, dapat menjadi bahan rumusan dalam pengambilan kebijakan sertifikasi guru SD sebagai upaya percepatan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru SD serta mutu pembelajaran SD; (c) bagi pemerintah/pemangku kebijakan sertifikasi profesi guru, dapat memberikan bahan evaluasi sejauhmana efektifitas program sertifikasi guru SD terhadap peningkatan kinerja guru dan mutu pendidikan SD.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, di antaranya: penelitian yang dilakukan oleh Bafadal (2012) yang berjudul “Pentingnya Peningkatan Kemampuan Profesional Guru Sekolah Dasar”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya program peningkatan kemampuan profesional guru SD dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dasar yang bermutu dan terstandar secara nasional. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan profesional guru SD melalui supervisi pendidikan, program sertifikasi, tugas belajar, pembinaan komitmen pegawai SD, peningkatan taraf kesejahteraan mampu meningkatkan kinerja kompetensi dan profesional guru SD dalam mengajar dan mengembangkan kualitas pembelajaran.

Penelitian sejenis lainnya dilakukan oleh Hesti Murwati (2013) yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi Profesi Guru terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Guru di SMK Negeri se-Surakarta.”. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sertifikasi profesi terhadap motivasi kerja guru di SMK Negeri Se-Surakarta; (2) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sertifikasi profesi terhadap kinerja guru di SMK Negeri Se-Surakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) terdapat pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap motivasi kerja; dan (2) terdapat pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru.

Penelitian sejenis lainnya juga dilakukan oleh Suwardi (2012) yang berjudul “Dampak Sertifikasi terhadap Peningkatan Kualitas Guru.” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh/dampak sertifikasi profesi guru terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi guru. Kesimpulan penelitian ini adalah sertifikasi guru pada hakekatnya untuk meningkatkan kualitas guru, sehingga membawa perbaikan pada mutu pendidikan. Pelaksanaan sertifikasi guru masih menghadapi berbagai masalah dan memiliki dampak negatif, namun demikian pelaksanaan sertifikasi juga menjanjikan adanya dampak positif.

Merujuk pada beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti melakukan penelitian ini guna memperoleh bukti empiris baru mengenai perbandingan kinerja guru SD yang bersertifikasi dan non sertifikasi di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta yang nantinya dapat memberikan gambaran sejauhmana efektivitas program sertifikasi profesi guru SD terhadap peningkatan kualitas kerja mereka.

E. Landasan Teori

1. Tinjauan tentang Kinerja Guru

a. Pengertian Kinerja Guru

Kinerja dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” berarti sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan, atau diartikan juga sebagai kemampuan kerja.³

³Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Kata “kinerja” dalam Bahasa Indonesia adalah terjemahan kata dari Bahasa Inggris “*Performance*” yang berarti (1) pekerjaan, perbuatan, (2) penampilan atau pertunjukan, sedangkan kinerja dalam ilmu administrasi/manajemen memiliki pengertian yang hampir sama dengan istilah *Rue* dan *Syare* sebagai tingkat pencapaian hasil/penyelesaian terhadap tujuan organisasi (*the degree of accomplishment*). Beberapa pengertian kinerja dikemukakan Rivai yang dikutip oleh Syaiful Syagala dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Strategik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*” oleh sejumlah ahli, antara lain: (1) kinerja merupakan seperangka hasil yang dicapai merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta; (2) kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja; (3) kinerja merupakan suatu fungsi motivasi dan kemampuan menyelesaikan tugas/pekerjaan seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.⁴

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.⁵ Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang

⁴Syaiful Sagala. (2009). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, hlm. 41.

⁵Mangkunegara, P. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 67.

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.⁶

Kinerja dapat pula diartikan prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. Menurut August W. Smith, yang dikutip dalam indikator kinerja guru oleh PMPTK kinerja adalah *performance is output derives from processes, human otherwise*, artinya kinerja adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan oleh manusia.

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.⁷

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja atau prestasi kerja dapat diartikan sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan.⁸

Tingkat sejauhmana keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut "*level of performance*". Biasanya orang yang *level of performance*-nya tinggi disebut sebagai orang yang produktif.

⁶Hasibuan (2001) dalam *op. cit.*, 2004, hlm.69

⁷ Mulyadi, Edi. (2002). Pengaruh Sikap dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen Publik dan Bisnis*: Vol. 1, no 1, September 2002, hlm. 27

⁸ Listianto, Tony dan Setiaji, Bambang. (2005). *Pengaruh Motivasi, Kepuasan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di Lingkungan Pegawai Kantor PDAM Surakarta)*. Tesis dipublikasikan (www.ums.ac.id). Universitas Muhammadiyah Surakarta, 67

Sebaliknya orang yang *level of performance*-nya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau *berperformance* rendah.⁹

Kinerja guru merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan oleh guru dalam memperoleh hasil kerja (aktivitas mengajar) yang optimal. Kinerja guru merupakan hasil kerja yang dicapai dan dapat diperlihatkan melalui kualitas hasil kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kecakapan dan komunikasi yang baik di bidang pengajaran dan pembelajaran.¹⁰

Pada hakikatnya kinerja guru adalah perilaku yang dihasilkan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar ketika mengajar di depan kelas, sesuai dengan kriteria tertentu. Kinerja seseorang Guru akan nampak pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Kinerja dapat dilihat dalam aspek kegiatan dalam menjalankan tugas dan cara/kualitas dalam melaksanakan kegiatan/tugas tersebut. Dengan pemahaman mengenai konsep kinerja sebagaimana dikemukakan di atas, maka akan nampak jelas apa yang dimaksud dengan kinerja guru.¹¹

Kinerja guru pada dasarnya merupakan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pengajar dan pendidik di sekolah yang dapat menggambarkan mengenai prestasi

⁹Andraeni, Ni Nyoman Novitasari. 2005. *Pengaruh Stres Kerja Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan pada PT HM Sampoerna Surabaya*, Tesis dipublikasikan (www.damandiri.or.id). Universitas Airlangga Surabaya, 21

¹⁰Amos Musadi. (2004). *Perhatian Dunia pada Peran Guru*, Jakarta : Suara Merdeka, 61

¹¹Suyatno (2008). *Panduan Sertifikasi Guru*. Jakarta: Indeks, hlm. 29

kerjanya dalam melaksanakan semua itu, dan hal ini jelas bahwa pekerjaan sebagai guru tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tanpa memiliki keahlian dan kualifikasi tertentu sebagai guru.¹²

Kinerja guru adalah hasil kerja yang dicapai oleh guru sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing yang didasari pada pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam pelaksanaan tugas.¹³

Kinerja guru dalam melaksanakan peran dan tugasnya di sekolah khususnya dalam proses pembelajaran dalam konteks sekarang ini memerlukan pengembangan dan perubahan ke arah yang lebih inovatif, kinerja inovatif guru menjadi hal yang penting bagi berhasilnya implementasi inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan/pembelajaran.¹⁴

Kinerja guru dapat dimulai dari aspek kemampuan dasar yang harus dimilikinya yang sering disebut sebagai “kompetensi guru”. Menurut Raka Joni (Suyatno, 2008) kompetensi guru adalah sebagai gambaran tentang apa yang seyogianya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan mengajarnya, perilaku yang dilakonkannya, dan hasil belajar yang digapainya. Kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. Kompetensi

¹²Siagian Sondang P. (2002). *Manajemen Sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 47

¹³Sihombing Mayor (2010). *Hubungan Motivasi Kerja Guru dan Efektifitas Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Kinerja Guru SMP Negeri Se Kecamatan Percut Sei Tuan (Thesis)*. Medan: Unimed, hlm. 37

¹⁴Siagian dalam *Loc. cit.*, (2002), hlm. 39

professional merupakan kemampuan seorang guru yang ditandai dengan kepemilikan pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu yang diajarkannya, dan kemampuan dalam memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar yang diselenggarakan di sekolah. Sedangkan sosial adalah kemampuan yang ditunjukkan guru yang ditandai dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi secara baik dengan siswa, sesama guru, maupun dengan masyarakat luas. Sementara kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru yang ditandai dengan kepribadian yang mantap, sehingga membuatnya pantas untuk diteladani oleh orang-orang di sekitarnya.¹⁵

Guru yang inovatif adalah guru yang memiliki kinerja tidak hanya terpaku kepada sesuatu yang telah dibakukan, namun seluruh aktifitas yang ditunjukkan oleh guru dalam tanggungjawabnya sebagai orang yang mengemban suatu amanat dan tanggungjawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan memandu peserta didik ke arah suatu upaya untuk mengembangkan sesuatu yang baru, dalam rangka menggiring perkembangan peserta didik ke arah kedewasaan mental-spiritual maupun fisik-psikologis.¹⁶

Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

¹⁵Sihombing dalam *loc. cit.*, (2010), hlm. 41

¹⁶Kumandar. (2007). *Guru Profesional dan Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 57

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berkaitan dengan konsep kinerja guru, dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam penjelasan peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, diantaranya adalah *pertama*, kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kedua, kompetensi kepribadian, yaitu merupakan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan; *ketiga*, kompetensi sosial, yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, dapat bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat di sekitar.

Keempat, kompetensi professional adalah merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara meluas dan mendalam yang meliputi konsep, sturuktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan kompetisi secara professional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kinerja guru adalah hasil kerja atau kemampuan kerja yang dapat dicapai oleh seorang guru yang sesuai dengan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan.

Kinerja mengajar guru yang baik jika guru telah melakukan unsurunsur yang terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas dalam melaksanakan pengajaran, kerjasama dengan semua warga sekolah, kepemimpinan yang menjadi panutan siswa, kepribadian yang baik, jujur dan objektif dalam membimbing siswa, serta tanggung jawab

¹⁷Sihombing dalam *loc. cit.*, (2010).

terhadap tugasnya. Guru harus mempunyai kesadaran peran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Standar kompetensi guru yang dikeluarkan Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas tahun 2004 dengan tegas menguraikan bahwa ada tiga komponen kompetensi yaitu: “1)Kompetensi pengelolaan pembelajaran, 2)Kompetensi pengembangan potensi, 3)Kompetensi penguasaan akademik.”

b. Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Berbagai kompetensi yang telah diuraikan di atas, melandasi atau modal utama bagi guru untuk melaksanakan tugasnya. Tugas guru secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Bab IV pasal 35. Dalam pasal tersebut dicantumkan bahwa:

- 1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan
- 2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan

Pemerintah ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Jadi tugas guru menurut pasal tersebut adalah pertama merencanakan pembelajaran. Dalam merencanakan pembelajaran, guru Sekolah Dasar memerlukan beberapa alat untuk membantu perencanaan pembelajaran yaitu berupa RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Pembuatan RPP mengacu pada silabus yang dikembangkan dari kurikulum.

Tugas guru yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pada guru Sekolah Dasar berpedoman pada RPP yang telah disiapkan guru pada tugas perencanaan. RPP meliputi beberapa faktor yang harus ada di dalamnya yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, metode yang digunakan, materi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, sumber dan alat pembelajaran serta penilaian hasil belajar.

Ketiga, guru harus membimbing dan melatih peserta didik. Hal ini berkaitan juga dengan pengembangan potensi dan ketrampilan siswa. Siswa yang berpotensi meraih prestasi diberikan bimbingan dan dorongan untuk berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik sesuai bakatnya. Siswa juga dibimbing dan dilatih dalam mengikuti berbagai perlombaan yang diikuti hingga mencapai kejuaraan yang mungkin diraihnya.

Tugas dan tanggung jawab guru adalah:¹⁸

- 1) Bertanggung jawab dalam proses pelajaran.
- 2) Bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan kepada siswa.
- 3) Bertanggung jawab mengembangkan kurikulum.
- 4) Bertanggung jawab mengembangkan profesi.
- 5) Bertanggung jawab membina hubungan dengan masyarakat.

Tugas guru dalam perspektif psikologi tidak hanya berdimensi pada ranah cipta saja, tetapi juga berdimensi pada ranah rasa dan karsa. Disamping memiliki tugas-tugas tersebut, guru sebagaimana amanat UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 40 ayat 2, juga berkewajiban:¹⁹

- 1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- 2) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- 3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Begitu mulianya tugas dan tanggungjawab guru dalam menanamkan nilai-nilai dan sikap kepada anak didik dalam mengembangkan potensi-potensi kepribadian untuk mencapai tingkat kedewasaan, maka sudah seharusnya guru juga membekali diri dengan kompetensi (kecakapan) dasar keguruan agar dapat menciptakan

¹⁸Nana Sudjana (2002) dalam *op. cit.*, 2004.

¹⁹Uno. (2007). dikutip dalam http://eprints.walisongo.ac.id/367/3/NurKholis_Tesis_Bab1.pdf hlm. 122

lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik, sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai dengan optimal.²⁰

c. Kompetensi Guru

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, Broke and Stone.²¹ mengemukakan bahwa kompetensi guru adalah *a descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful ...* (suatu gambaran kualitatif tentang hakekat perilaku guru yang penuh arti). Sementara itu dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Kaitannya dengan profesi keguruan, istilah kompetensi dapat berarti bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Kemampuan tersebut terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan sikap profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Oleh karena itu, guru yang piawai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat disebut sebagai guru yang berkompeten dan profesional. Adapun kompetensi dasar guru

²⁰ Sanjaya. (2007) dalam http://eprints.walisongo.ac.id/367/3/NurKholis_Tesis_Bab1.pdf, diakses 19 Maret 2014 hlm. 18.

²¹ Mulyasa, E. (2008). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, hlm. 28

yang dimaksud diantaranya adalah kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial kemasyarakatan.²²

Kompetensi kepribadian berarti kemampuan yang berhubungan dengan *performance* (kepribadian) guru dalam mengajar. Kepribadian dalam perspektif psikologi pada prinsipnya adalah susunan atau kesatuan antara aspek perilaku mental (pikiran, perasaan, dan sebagainya) dengan aspek perilaku *behavioral* (perbuatan nyata). Aspek-aspek ini berkaitan secara fungsional dalam diri seorang individu, sehingga membuatnya bertingkah laku secara khas dan tetap.²³

Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting, sebab langsung berhubungan dengan kinerja guru yang ditampilkan. Oleh karena itu, kompetensi profesional guru sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan pendidikan, baik dalam mencapai tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, maupun tujuan pembelajaran. Adapun kompetensi sosial kemasyarakatan adalah kemampuan guru untuk bekerjasama, berinteraksi dan berkomunikasi baik dengan teman sejawat maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok.²⁴

²² Sanjaya. (2007). dalam *op. cit* diakses 19 Maret 2014, hlm. 19. .

²³ Muhibin Syah. (1999). dalam *op.cit.* diakses 19 Maret 2014, hlm. 225

²⁴ Sanjaya. (2007). dalam *op. cit.* diakses 19 Maret 2014, hlm. 19.

Walaupun kompetensi-kompetensi tersebut merupakan syarat-syarat dasar yang harus dimiliki guru dan dilaksanakannya setiap waktu baik ketika bertugas maupun pada kesempatan di rumah maupun di masyarakat, tetapi pada kondisi tertentu guru juga manusia biasa yang memiliki kecenderungan berlaku negatif. Kadang-kadang semangatnya tinggi untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru, dan kadang-kadang pula semangatnya menurun karena berbagai hal dan sebab. Mungkin karena faktor kesibukan, kelelahan, persoalan rumah tangga, atau mungkin karena faktor lain yang menyebabkan semangat kinerjanya menurun. Oleh karena itu, untuk menjaga dan menstabilkan kinerja guru perlu ada upaya pembinaan dan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, lebih-lebih dari kepala sekolah itu sendiri untuk selalu mengawasi, mengontrol dan mendorong guru agar bekerja secara maksimal.²⁵

Proses penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari profesionalitas dan kompetensi para pendidik. Untuk itu usaha-usaha untuk meningkatkan kompetensi para pendidik perlu terus-menerus dilakukan dari berbagai sudut pandang. Di antaranya dari sudut pandang psikologis. Tinjauan psikologis tentang kompetensi para pendidik sangat penting karena berangkat dari pandangan tentang makna dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan pada dasarnya merupakan proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik, dan

²⁵ Soetjipto dan Kosasi. (1999). dalam *op. cit.*, diakses 19 Maret 2014, hlm. 230.

peserta didik dengan peserta didik lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Interaksi itu sering disebut interaksi edukatif. Dalam interaksi edukatif itu terjadi proses dan peristiwa psikologis. Peristiwa dan proses psikologis itulah yang sangat berpengaruh dalam proses pendidikan dan pengajaran.²⁶

Secara psikologis seorang guru bukan hanya sebagai pengajar saja akan tetapi juga sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing.²⁷ Sebagai pendidik guru membantu para siswa menuju kedewasaan. Mendidik secara singkat dapat dikatakan memimpin anak ke arah kedewasaan. Kedewasaan meliputi kedewasaan psikologis, sosial dan moral.²⁸ Dewasa secara psikologis berarti individu telah bisa berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain dan telah mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatannya. Dewasa secara sosial berarti telah mampu menjalin hubungan sosial dan kerjasama dengan orang dewasa lainnya, telah mampu melaksanakan peran-peran sosial. Dewasa secara moral, yaitu telah memiliki seperangkat nilai yang ia akui kebenarannya, ia pegang teguh dan mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangannya. Guru sebagai pendidik terutama berperan dalam menanamkan nilai-nilai yang merupakan ukuran, pedoman dan patokan standar dalam masyarakat kepada anak didik.

²⁶Runtuwene, L. (2013). dikutip dalam <http://sulut.kemenag.go.id/file/file/sqp1363206586.pdf>, diakses 19 Maret 2014, hlm. 43

²⁷Nana Syaodih Sukmadinata, (2004). dikutip dalam op.cit, diakses 19 Maret 2014, hlm. 251- 254.

²⁸Ngalim Purwanto, (2004). dikutip dalam op.cit, diakses 19 Maret 2014, hlm. 3.

Sebagai pengajar guru membantu perkembangan intelektual, afektif dan psikomotor, melalui menyampaikan pengetahuan, pemecahan masalah, latihan-latihan afektif dan keterampilan sehingga para arti siswa memperoleh sejumlah pengertian dan pengetahuan dengan menyimpulkan, menerapkan, menganalisis, menyintesis, mengevaluasi pengetahuan itu dengan pengetahuan lain atau beberapa kombinasi dari semua itu.²⁹

Selain sebagai pendidik dan pengajar guru juga punya peran sebagai pembimbing. Perkembangan anak tidak selalu mulus dan lancar, adakalanya lambat dan mungkin juga berhenti sama sekali. Dalam upaya membantu anak mengatasi kesulitan atau hambatan dalam perkembangannya, guru berperan sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru perlu memiliki pemahaman yang seksama tentang para siswanya, memahami segala potensi dan kelemahannya, masalah dan kesulitan-kesulitannya, dengan segala latarbelakangnya.

Agar tercapai kondisi seperti itu, guru perlu banyak mendekati para siswa, membina hubungan yang lebih dekat dan akrab (*relationship*), melakukan pengamatan dari dekat serta mengadakan dialog-dialog langsung. Dalam situasi hubungan yang akrab dan bersahabat, para siswa akan lebih terbuka dan berani mengemukakan segala persoalan dan hambatan yang dihadapinya.

²⁹Sri Esti Wuryani Djiwandono. (2004). dikutip dalam op.cit, diakses 19 Maret 2014, hlm. 7-8.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³⁰

Guru merupakan pelaku utama dan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses belajar mengajar di sekolah. Guru yang berkualitas adalah guru yang menguasai substansi bidang akademik dan pengelolaan pembelajaran serta mengembangkan potensinya. Peran guru yang strategis dalam pembelajaran membawa konsekuensi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional.³¹

Guru yang profesional, mempunyai kompetensi tinggi terhadap (1) kompetensi pengelolaan pembelajaran (2) kompetensi penguasaan akademik (3) dan kompetensi pengembangan potensi. Guru adalah pekerjaan profesi. Sebagai pekerjaan profesi harus tahu benar tugas-tugas profesinya.³²

Guru mempunyai tugas yang berkaitan dengan profesinya secara garis besar guru memiliki tiga tugas profesi yaitu: (1).tugas profesi,

³⁰Alwi, Syafarudin. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: UGM, hlm. 36

³¹Sembiring, Sendah.Yufridawati. Soeparyanti, N. Jakaria, Yaya. (2002). *Kemampuan Matematika Sekolah Dasar*. Puslittjak Balitbang Depdiknas. [http://Puslittjak go.l.d](http://Puslittjak.go.l.d), hlm. 67

³²Dirjen Dikdasmen. (2004). *Pedoman Supervisi Pendidikan*. Jakarta :Dirjen Dikdas, hlm. 43

- 8) Guru sebagai supervisor perlu memiliki keterampilan mengawasi kegiatan anak dan ketertiban kelas.
- 9) Guru sebagai motivator perlu mendorong siswa untuk belajar di kelas.
- 10) Guru sebagai penanya memiliki keterampilan bertanya yang merangsang siswa berpikir dan cara memecahkan masalah.
- 11) Guru sebagai penganjur perlu memiliki keterampilan cara memberikan penghargaan terhadap anak yang berprestasi.
- 12) Guru sebagai evaluator perlu memiliki keterampilan cara menilai anak secara objektif, kontinu, dan komprehensif.
- 13) Guru sebagai konselor perlu memiliki keterampilan cara membantu anak-anak yang mengalami kesulitan tertentu.

Kompetensi yang harus dimiliki guru mencakup kompetensi personal, kompetensi profesional, kompetensi akademik dan kompetensi sosial. Kompetensi personal berupa performa kepribadian guru yang tercermin dalam perilaku yang baik dan mulia. Kompetensi profesional merupakan penguasaan guru atas keterampilan-keterampilan yang terkait dengan tugas-tugas keguruan, seperti penguasaan metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran.

Kompetensi akademik berupa kemampuan guru dalam menguasai materi ajar sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan kompetensi sosial berupa kemampuan guru dalam bersosialisasi dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Disamping tuntutan

standar kompetensi di atas, guru perlu memiliki standar kompetensi mental, moral, spiritual, intelektual, fisik dan psikhis.

Standar-standar kompetensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁵

- 1) Standar mental, adalah guru harus memiliki mental yang sehat, mencintai, mengabdikan, dan memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatan
- 2) Standar moral, adalah guru harus memiliki budi pekerti yang luhur dan sikap moral yang tinggi.
- 3) Standar spiritual, adalah guru harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang terwujud dalam peribadatan dan perilaku sehari-hari.
- 4) Standar intelektual, adalah guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan profesional.
- 5) Standar fisik, adalah guru harus sehat jasmani, berbadan sehat, dan tidak memiliki penyakit menular dan membahayakan diri, peserta didik dan lingkungannya.
- 6) Standar psikhis, adalah guru harus sehat rohani, artinya tidak mengalami gangguan jiwa ataupun kelainan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas keprofesionalannya.

³⁵ *Ibid*, hlm. 79

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Kinerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: *ability, capacity, held, incentive, environment* dan *validity*. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah:³⁶

- 1) Faktor personal atau individual, meliputi unsur pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh tiap individu guru.
- 2) Faktor kepemimpinan, memiliki aspek kualitas manajer dan tim *leader* dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja kepada guru.
- 3) Faktor tim, meliputi dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
- 4) Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan oleh pimpinan sekolah, proses organisasi (sekolah) dan kultur kerja dalam organisasi (sekolah).
- 5) Faktor kontekstual (situasional). Meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal (sertifikasi guru) dan internal (motivasi kerja guru).

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seorang guru antara lain:³⁷

³⁶Fasli, J. (2007). *Sertifikasi Guru untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu*. Surabaya: Kencana, hlm. 27

³⁷Mulyasa. (2005). dikutip dalam <http://eprints.uny.ac.id/9025/3/BAB%20%20-08402244011.pdf>, diakses 22 Maret 2014, hlm. 10.

- 1) Sikap mental berupa motivasi, disiplin dan etika kerja.
- 2) Tingkat pendidikan, pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas.
- 3) Keterampilan, makin terampil tenaga kependidikan akan lebih mampu bekerja sama serta menggunakan fasilitas dengan baik.
- 4) Manajemen atau gaya kepemimpinan kepala sekolah, artikan dengan hal yang berkaitan dengan sistem yang diterapkan oleh pimpinan untuk mengelola dan memimpin serta mengendalikan tenaga pendidikan.
- 5) Hubungan industrial, menciptakan ketenangan kerja dan memberikan motivasi kerja, menciptakan hubungan kerja yang serasi dan dinamis dalam bekerja dan meningkatkan harkat dan martabat tenaga kependidikan sehingga mendorong mewujudkan jiwa yang berdedikasi dalam upaya peningkatan kinerjanya.
- 6) Tingkat penghasilan atau gaji yang memadai, ini dapat menimbulkan konsentrasi kerja dan kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya.
- 7) Kesehatan, akan meningkatkan semangat kerja.
- 8) Jaminan sosial yang diberikan dinas pendidikan kepada tenaga pendidikan, dimaksudkan untuk meningkatkan pengabdian dan semangat kerjanya.
- 9) Lingkungan sosial dan suasana kerja yang baik, ini akan mendorong tenaga kerja kependidikan dengan senang bekerja dan

meningkatkan tanggung jawabnya untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik.

- 10) Kualitas sarana pembelajaran, akan berpengaruh pada peningkatan kinerjanya.
- 11) Teknologi yang dipakai secara tepat akan mempercepat penyelesaian proses pendidikan, menghasilkan jumlah lulusan yang berkualitas serta memperkecil pemborosan.
- 12) Kesempatan berprestasi dapat menimbulkan dorongan psikologis untuk meningkatkan dedikasi serta pemanfaatan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan kinerjanya.³⁸

Pada tingkatan institusional dan instruksional guru berada di lapisan terdepan berhadapan langsung dengan peserta didik dan masyarakat. Dilihat dari posisinya itu, guru merupakan unsur penentu utama bagi keberhasilan pendidikan. Guru sebagai sebuah profesi yang sangat strategis dalam pembentukan dan pemberdayaan anak-anak penerus bangsa, memiliki peran dan fungsi yang akan semakin penting di masa yang akan datang. Oleh karena itu pemberdayaan dan peningkatan kualitas guru sebagai guru merupakan suatu keharusan yang memerlukan penanganan lebih serius.

Faktor internal lebih mengarah pada guru itu sendiri, baik secara individual maupun secara institusi sebagai sebuah entitas profesi yang menuntut adanya kesadaran, dan tanggung jawab yang lebih kuat

³⁸Mulyasa. (2005). Dalam *op. cit*, hlm. 140.

dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai guru. Diperlukan sebuah komitmen yang dapat dipertanggung jawabkan, baik secara ilmiah maupun moral, benar-benar berfikir dan bertindak secara profesional sebagaimana profesi-profesi lain yang menuntut adanya suatu keahlian yang lebih spesifik.

Tolok ukur dari kinerja adalah yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai. Seberapa jauh seseorang mampu melaksanakan pekerjaan dan dibandingkan dengan hasil yang ingin dicapai dinamakan kinerja seseorang pada pekerjaan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Kemampuan, kepribadian dan minat kerja. Kemampuan merupakan kecakapan seseorang, seperti kecerdasan dan ketrampilan. Kemampuan pekerja dapat mempengaruhi kinerja dalam berbagai cara. Misalnya dalam cara pengambilan keputusan, cara menginterpretasikan tugas dan cara penyelesaian tugas. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap yang dipengaruhi oleh keturunan dan factor sosial, kebudayaan dan lingkungan. Sedangkan minat merupakan suatu valensi atau sikap.
- 2) Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peran seseorang pekerja, yang merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang individu atas tugas yang dibebankan kepadanya. Makin jelas pengertian pekerja mengenai persyaratan dan sasaran

³⁹ Fasli, J. (2007). *Op. cit*, hlm. 29

pekerjaannya, maka makin banyak energi yang dapat dikerahkan untuk kegiatan kearah tujuan.

- 3) Tingkat motivasi pekerja. Motivasi adalah daya energi yang mendorong, mengarahkan dan mempertahankan perilaku.

Ada 2 variabel yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu: (1) variabel individu yang terdiri dari pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, umur, motivasi, keadaan fisik, kepribadian dan sikap; (2) variabel situasional, yakni menyangkut faktor fisik dan pekerjaan yang meliputi metode kerja, pengaturan dan kondisi, perlengkapan kerja, pengaturan ruang kerja, kebisingan, penyinaran dan temperatur.

Kemudian faktor sosial dari organisasi yang meliputi kebijakan, jenis latihan dan pengalaman, sistem upah serta lingkungan sosial. Kemudian menurut Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor: 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993, tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil belajar serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya;

⁴⁰Atmodiwiro, Soebagyo. (2003). *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Ardadizya Jaya, hlm. 47

- 2) Menyusun program bimbingan dan tindak lanjut program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Tugas pokok guru tersebut menjadi pedoman kinerja guru untuk menghasilkan prestasi kerja yang dapat diberikan angka kredit, sebagai dasar untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Prestasi Kerja dapat ditentukan melalui:⁴¹

- 1) Kecakapan kerja

Kecakapan kerja merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh guru dalam menguasai bidang tugasnya baik dalam pengawasan maupun tindak dalam pengawasan oleh pihak lain. Sebagai bukti kecakapan kerja dia dapat bekerja dan selalu bersungguh-sungguh dan melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.

- 2) Kualitas pekerjaan

Kualitas pekerjaan merupakan nilai nyata yang dapat dilihat setelah melakukan pekerjaan baik yang bersifat abstrak maupun bersifat kongkrit pada kualitas pekerjaan dapat dilihat selalu berbuat baik dan benar tanpa membuat kesalahan berarti, dan memiliki hasil yang dicapai cukup baik dan memadai meskipun perlu koreksi dari pihak tertentu.

⁴¹Gitosudarmo, Indrio dan Nyoman Sudiro. (1999). *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPFE, hlm. 67

3) Pengembangan

Pengembangan merupakan langkah kerja untuk dapat mengembangkan ide-ide yang dimiliki demi untuk kemajuan organisasi. Dalam pengembangan itu selalu menunjukkan sikap dan minat yang ingin maju dan selalu menggunakan sistem evaluasi yang tepat.

4) Ketabahan

Ketabahan merupakan sifat yang dimiliki oleh seorang guru dalam menghadapi pekerjaan baik yang dikategorikan sulit maupun yang dikategorikan ringan/ gampang. Dalam ketabahan tampak sifat tidak lekas putus asa dalam menghadapi masalah yang pelik tidak suka membuat kericuhan selalu mengulangi pekerjaan yang dikatakan belum berhasil.

5) Tingkat kehadiran

Tingkat kehadiran merupakan tindakan nyata yang telah dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya guru yang memiliki prestasi kerja baik akan selalu kerja tanpa absen. Setelah datang dia secara rutin mengisi buku daftar hadir menganggap profesinya merupakan pekerjaan yang paling diutamakan.

6) Tingkah laku

Tingkah laku merupakan sikap individu yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang termasuk dalam sikap ini diantaranya selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan kedinasan, memiliki sikap sopan, luwes, tegas dan

bijaksana, tidak selalu membedakan antara atasan dan teman sekerja serta memiliki kecenderungan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Profesional dan Profesionalisme

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer mengartikan kata profesional sebagai sesuatu yang berhubungan dengan profesi atau sesuatu yang membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan pekerjaannya. Lebih lanjut dalam kamus tersebut mengartikan kata profesional sebagai yang mewajibkan adanya pembayaran dalam suatu pekerjaan.

Profesional adalah suatu pekerjaan yang diorganisasi secara tidak lengkap, tidak ada keraguan tapi biasanya untuk fungsi pekerjaan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa profesional artinya adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesionalisme diartikan sebagai sifat profesional itu sendiri.⁴² Profesionalisme diartikan juga sebagai mutu, kualitas dan tindakan yang merupakan ciri-ciri suatu profesi atau orang yang profesional.⁴³

⁴²Drs. Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press, 1991, hlm. 137

⁴³Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm. 141

Profesionalisme, secara etimologi istilah profesio berasal dari bahasa Inggris "*profession*", berakar dari bahasa Latin "*profesus*" yang berarti mampu atau ahli dalam satu bentuk pekerjaan. Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi, yang menurut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan buku terhadap masyarakat. Seorang profesional menjalankan sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya.⁴⁴

Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan amatan. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang profesional akan terus menerus meningkatkan mutu secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan. Imbas tradisi profesionalisme di luar sistem pendidikan telah mempengaruhi tradisi profesionalisme di bidang pendidikan dan organisasi pembelajaran pada umumnya.

Tuntutan profesionalisme di bidang pendidikan dan kepemimpinan pendidikan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu membutuhkan berbagai macam upaya untuk melakukan rekonseptualisasi dalam cara-cara dimana setiap aktor memusatkan pada layanan kepada pelanggan (*customer service*). Profesionalisme

⁴⁴Nur Laeli. (2004). *Tesis Dampak Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes*, UNNES, hlm. 47

adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional.⁴⁵

Pengertian profesi itu sendiri mempunyai banyak konotasi, secara umum profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam *science* dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplimentasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.

Profesi merupakan pekerjaan, dapat pula berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hirarki organisasi birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Inti dari profesi adalah seseorang harus memiliki keahlian, pada masyarakat modern keahlian diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus.

Suatu profesi adalah kegiatan seseorang untuk menghidupi kehidupannya (*earning a living*). Dalam UU No. 14/2005, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa:⁴⁶

- 1) Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas, (d) memiliki

⁴⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. *Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan Disekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, hlm. 73

⁴⁶Nur Laili (2004) dalam *op. cit*, hlm. 49

kompetensi, (e) memiliki tanggungjawab atas tugas keprofesionalan, (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya, (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan serta berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (g) memiliki jaminan terhadap perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

- 2) Pengembangan profesi dan pemberdayaan guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuan bangsa, dan kode etik profesi.

Sejalan dengan pendapat di atas, profesi merujuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tinggi, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Dengan demikian tidak semua pekerjaan disebut profesi.⁴⁷ Sedangkan profesional adalah kata benda lawan dari amatir, sebagai aplikasi bagi seseorang yang menerima bayaran dari apa yang dilakukan dalam tugasnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa profesional dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan tugas profesi yang membutuhkan keahlian (*ekspert*) dan

⁴⁷Sudiyanto. (2008). Tesis. *Pengaruh Supervisi, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Partisipasi kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap Profesionalisme Guru SD di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang*, hlm. 76

dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki.

- 2) Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berahlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan secara berkelanjutan.
- 3) Kompetensi professional yaitu merupakan kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar nasional pendidikan.
- 4) Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan peserta didik sebagai bagian dari masyarakat untuk:
 - a) Berkomunikasi lisan dan tulisan.
 - b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
 - c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua, atau wali peserta didik.
 - d) Bergaul secara santun dalam masyarakat.

Cara-cara yang dapat ditempuh untuk mencapai profesional antara lain, pertama melibatkan diri dalam organisasi-organisasi profesi (misalnya persatuan guru, kumpulan sarjana dan lain-lain), kedua dengan menambah jam kerja karena seorang yang profesional tidak

akan menyisakan pekerjaan hari ini untuk hari esok, ketiga terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial.⁵¹

Salah satu peranan guru adalah "*transfer of knowlwdge*" dan "*tranfer of values*". Ketika guru memindahkan berbagai ilmu pengetahuan serta nilai-nilai terjadi interaksi antara guru dan peserta didik. Namun demikian, tugas utama seorang guru adalah mengajar, dalam praktik pengajaran, guru melaksanakan kegiatan membimbing dan melatih siswa, sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotornya.

Guru Sekolah Dasar sebagai guru kelas memiliki tugas yang lebih luas, yaitu selain mengajar juga melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di kelas, melaksanakan tugas administrasi sekolah, dan juga dituntut untuk mampu melaksanakan hubungan dengan masyarakat terutama sekali orang tua/wali siswa. Oleh karena itu mengingat tugas guru Sekolah Dasar yang cukup berat, maka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dituntut memiliki kemampuan profesional.

Ciri-ciri guru dinyatakan profesional adalah sebagai berikut.⁵²

- 1) Guru memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswa;

⁵¹Drs. Nur Kholis, M.Ed. Admin, Kiat Sukses Jadi Praktisi Pendidikan, Yogyakarta: Palem, 2004, hal. 140-141.

⁵² Sudyanto. (2008). Tesis. *Pengaruh Supervisi, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Partisipasi kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap Profesionalisme Guru SD di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang*, hlm. 15-17

- 2) Guru menguasai secara mendalam bahan/ mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada siswa. Bagi guru, hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan;
- 3) Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai dari pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar;
- 4) Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Artinya ia harus belajar menyediakan waktu untuk mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah dilakukannya;
- 5) Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan organisasi profesinya.

Selain kelima ciri profesional di atas, guru juga dituntut memenuhi cakupan kompetensi berkaitan dengan profesionalisme guru, pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen kompetensi guru meliputi: (1) kompetensi padagogik; (2) kompetensi kepribadian; (3) kompetensi sosial; dan (4) kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Berdasarkan ciri-ciri sebagaimana diuraikan di atas, antara yang satu dengan yang lain sebenarnya saling melengkapi. Namun demikian terdapat rumusan kompetensi profesional lebih realistis untuk dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran, hal ini

didasarkan atas rumusan yang dikeluarkan oleh Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G) Depdikbud Tahun 1980 tentang 10 (sepuluh) kompetensi guru profesional merupakan kinerja guru ideal yang lebih antisipatif terhadap tantangan masa depan yang semakin kompleks. Kompetensi profesional guru meliputi : (1) menguasai bahan pelajaran; (2) mengelola program belajar mengajar; (3) mengelola kelas; (4) menggunakan media/ sumber; (5) menguasai landasan-landasan kependidikan; (6) mengelola interaksi belajar mengajar; (7) menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran; (8) mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan; (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; dan (10) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan profesionalisme guru dalam penelitian ini adalah sikap seorang guru profesional yang meliputi: (1) menguasai kurikulum; (2) menguasai materi setiap mata pelajaran; (3) menguasai metode dan evaluasi belajar; (4) setia terhadap tugas; (5) disiplin dalam arti luas, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial serta kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

g. Indikator Kinerja

Ukuran kinerja menurut T.R. Mitchell dapat dilihat dari empat hal, yaitu:

- 1) *Quality of work* – kualitas kerja.
- 2) *Promptness* – ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan.
- 3) *Initiative* – prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan.
- 4) *Capability* – kemampuan menyelesaikan pekerjaan.
- 5) *Communication* – kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain.

Berkenaan dengan standar penilaian kinerja guru, Piet A. Sahertian menyatakan bahwa, standar penilaian kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya, seperti: (1) bekerja dengan siswa secara individual, (2) persiapan dan perencanaan pembelajaran, (3) pendayagunaan media pembelajaran, (4) melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, (5) kepemimpinan yang aktif dari guru.

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menilai hasil belajar.⁵³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh guru dalam pencapaian tujuan

⁵³Direktorat PMPTK. *Penilaian Kinerja Guru*. www.indikatorkinerjaguru. dalam google.com. 2008. hlm. 20.

pendidikan tidak hanya bidang mengajar di dalam kelas saja tetapi kinerja di luar kelas dalam artian di luar mengajar misalnya dalam administrasi siswa dalam hal ini ukuran kinerja guru adalah sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU Guru dan Dosen pasal 35.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (1) beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Pasal (2) beban kerja guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam seminggu. Pasal (3) ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.⁵⁴

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan:

- 1) Beban mengajar guru paling sedikit ditetapkan 24 jam dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah/pemerintah daerah.
- 2) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 6 jam tatap muka dalam

⁵⁴UU Guru dan Dosen, hlm. 22

satu minggu atau membimbing 40 peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.

- 3) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam satu minggu atau membimbing 80 peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan konseling/konselor.
- 4) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam satu minggu.
- 5) Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam satu minggu.
- 6) Beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu paling sedikit 150 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
- 7) Beban mengajar guru pada pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 jam tatap muka dalam satu minggu.⁵⁵

⁵⁵http://www.akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2009/08/permendiknas_no.39tahun20009, diakses 11 Oktober 2013, hlm. 27

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Direktorat PMTK bahwa indikator terhadap penilaian kinerja guru terhadap tiga kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu:

1) Perencanaan program kegiatan pembelajaran

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

2) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, dan penggunaan metode dan strategi pembelajaran.

a) Pengelolaan kelas

Kemampuan menciptakan suasana kondusif di kelas guna mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi setiap guru dalam pengelolaan kelas.

b) Penggunaan media dan sumber belajar

Kemampuan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang perlu dikuasai oleh guru disamping pengelolaan kelas adalah menggunakan media dan sumber belajar.

c) Penggunaan metode pembelajaran

Kemampuan berikutnya adalah penggunaan metode pembelajaran. Guru diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan.

3) Evaluasi penilaian pembelajaran

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan atau cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengolahan dan penggunaan hasil evaluasi.⁵⁶

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja guru perlu melakukan beberapa upaya antara lain melalui pembinaan disiplin, pemberian motivasi, penghargaan dan persepsi. Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan penyesuaian penguasaan

⁵⁶Direktorat PMPTK. *Penilaian Kinerja Guru*. www.indikatorkinerjaguru. dalam google.com. 2008. hlm. 22.

kompetensinya. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran siswa.

2. Tinjauan tentang Sertifikasi Profesi Guru

a. Pengertian Sertifikasi Guru

Pengertian sertifikasi adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.⁵⁷

Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar sebagai bukti atau pengakuan atas kemampuan profesionalnya sebagai tenaga pendidik.⁵⁸

Makna sertifikat guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru, sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Tujuan sertifikasi guru adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan

⁵⁷Mulyasa, E. (2008). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, hlm. 35

⁵⁸Kunandar. (2007). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT.Rajawali Pers, hlm. 71

profesionalitas guru, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, dan meningkatkan martabat guru.⁵⁹

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan dengan tiga model. Ketiga model program sertifikasi tersebut adalah: (a) melalui penilaian portofolio, (b) melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), dan (c) melalui jalur pendidikan 2 semester. Guru merupakan komponen penting utama yang mempengaruhi sistem sekolah. Perspektif kuantitas dan kualitas kelulusan guru memperoleh sertifikat profesi pendidik merupakan sektrum yang sangat keberagaman, yang tentunya memberi kontribusi dan pengaruh yang bervariasi bagi peningkatan prestasi sekolah masing-masing sekolah, dimana para guru profesional mengajar.⁶⁰

Menurut *National Commission on Educational Services* (NCES), *sertification is a procedure whereby the state evaluates and review a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach* (sertifikasi adalah prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar). Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional. Dengan demikian, sertifikasi guru dapat

⁵⁹ <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian.pdf>, diakses 22 Maret 2014, hlm. 23

⁶⁰ *Loc. cit.*, diakses 22 Maret 2014, hlm. 25

diartikan sebagai proses pemberian pengakuan bahwa seorang guru telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.⁶¹

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab IV tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi. Pasal (8) menyebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal (9) Kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Undang-undang guru dan dosen bab I pasal 1 kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.⁶²

Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, meliputi: pemahaman terhadap peserta didik,

⁶¹Mulyasa, E. (2008). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, hlm. 37

⁶²Undang-Undang Guru dan Dosen, hlm. 4.

perancangan dari pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan mengembangkan peserta didik untuk mengkualifikasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Guru sangat berperan dalam proses belajar mengajar hasil yang akan dicapai dalam pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan pedagogik, sebagai contoh ketepatan antara metode pembelajaran dengan materi yang diberikan kepada peserta didik karena hal itu menentukan keberhasilan dari pencapaian tujuan pembelajaran.

Selanjutnya mengenai kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, bijaksana, berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik. Kepribadian ikut berperan dalam pengembangan moral peserta didik. Seorang guru harus mempunyai kepribadian yang baik karena guru merupakan sosok yang akan dijadikan suri tauladan bagi peserta didik.

Yang dimaksud kompetensi professional adalah penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.⁶³ Seorang guru harus mempunyai penguasaan materi terhadap mata pelajaran yang diampunya, dan seorang guru harus selalu mengikuti perkembangan mengenai materi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali, peserta didik dan

⁶³*Ibid*, hlm. 7

masyarakat. Guru yang mempunyai kompetensi sosial mampu menjalin keakraban dengan siswanya, seorang guru tidak boleh membuat jarak pemisah antara guru dan murid baik ketika di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Seorang guru juga harus mampu berkomunikasi dengan orang tua/wali siswa, karena bagaimanapun orang tua lebih mengetahui bagaimana kepribadian siswa. Seorang guru juga harus mampu berkomunikasi dan menjalin kerjasama yang baik dengan rekan kerja.

Sertifikasi guru berbentuk uji kompetensi yang terdiri atas dua tahap, yaitu tes tertulis dan tes kinerja yang dibarengi dengan *self appraisal* dan portofolio serta *peer appraisal* (penilaian atasan). Materi tes tertulis, tes kinerja, dan *self appraisal* yang dipadukan dengan portofolio, didasarkan pada indikator esensial kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Materi tes tertulis mencakup kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, sedangkan tes kinerja guru dalam mengelola pembelajaran yang mencakup keempat kompetensi secara terintegrasi. *Self appraisal* yang dipadukan dengan portofolio merupakan penilaian terhadap kegiatan dan prestasi guru di sekolah, dalam kegiatan profesional ataupun di masyarakat, sepanjang relevan dengan tugasnya sebagai guru. *Peer appraisal* dalam bentuk penilaian

atasan untuk memperoleh penilaian dari kinerja sehari-hari yang mencakup keempat kompetensi.⁶⁴

Sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak untuk diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar.⁶⁵ Syarat sertifikasi bagi pendidik adalah: memenuhi standar kualifikasi akademik (S1 atau D4 dan relevan), menguasai standar kompetensi yang dibuktikan dengan lolos uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik dalam rangka meningkatkan keprofesionalan dan kesejahteraan guru.

b. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 2) Melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.

⁶⁴Kunandar. (2007). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT.Rajawali Pers, hlm. 67

⁶⁵E. Mulyasa. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 41

⁶⁶Sudjanto, B.(2009). *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*. Jakarta: RAS, 73

- 4) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Manfaat sertifikasi guru adalah sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- 3) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

c. Dasar Hukum Sertifikasi Guru

Menurut Dirjen PMPTK Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, dasar hukum sertifikasi profesi guru adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - a) Pasal 42 ayat (1), Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

⁶⁷*Op. cit.*, 2009, hlm. 75

- b) Pasal 43 ayat (2), Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
- a) Pasal 8, Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - b) Pasal 11 ayat (1), Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan; ayat (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah; ayat (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel; ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

d. Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik. Sehubungan dengan hal ini Menteri Pendidikan Nasional menetapkan peraturan Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, untuk mengatur pelaksanaan uji kompetensi guru melalui penilaian portopolio guna memperoleh sertifikat pendidik.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.⁶⁸ Hal serupa disampaikan E. Mulyasa bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. proses ini dilakukan untuk menguji kompetensi guru sehingga guru memiliki kualitas yang diperlukan. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan kepada guru sebagai tenaga profesional.⁶⁹ Dari pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pendidikan, setelah lulus uji kompetensi.⁷⁰

Terkait dengan sertifikasi, tidak hanya Indonesia yang melakukannya namun beberapa negara maju telah memberlakukan uji

⁶⁸Departemen Pendidikan Nasional UNY, Panduan Pelaksanaan Latihan Profesi Guru, Yogyakarta, 2007, hal. 1

⁶⁹Dr. E. Mulyasa M.Pd, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Rosdakarya, 2010, hal. 33

⁷⁰Ibid, hlm. 34

sertifikasi terhadap guru. Misalnya Negara Amerika menilai dan menentukan ijazah yang dimiliki calon pendidik, layak atau tidak diberi lisensi pendidik melalui badan independen yang disebut *The American Association of Colleges for Teacher education (AACTE)*. Di Cina, sertifikasi diberlakukan sejak tahun 2001. Bahkan di Jepang telah memberlakukan sertifikasi selama 33 tahun yakni sejak tahun 1974⁷¹. Hal ini dilakukan Jepang karena keyakinannya bahwa, kemajuan suatu bangsa harus diawali dengan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu perhatian pemerintah Jepang terhadap guru sebagai pemegang kunci keberhasilan pendidikan sangatlah besar. Tidak ketinggalan pula, negara-negara tetangga juga mematok standar kompetensi bagi guru. Guru sebagai Kunci dalam membangun kualitas pendidikan, dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi.⁷²

Diantara kompetensi yang dianggap penting adalah:

- 1) Kompetensi profesional.
- 2) Kompetensi pedagogik.
- 3) Kompetensi sosial.
- 4) Kompetensi personal.

Kompetensi profesional menurut Drs. Nur Kholis, M.Ed dalam bukunya “Kiat Sukses Jadi Praktisi Pendidikan” (2004) dapat dibuktikan cara diantaranya sebagai berikut:

⁷¹Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 17

⁷²Dr. Rochmat Wahab, M.A, *Pengembangan Profesionalisme Guru*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional UNY, 2007, hal. 1

- 1) Terlibat dalam organisasi profesi
- 2) Pandai memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan
- 3) Terlibat dalam aktifitas sosial

Kompetensi ini dalam sertifikasi dinilai dari dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengelola pembelajaran, perencanaan dan pengelolaan pembelajaran, serta mengevaluasi hasil belajar siswanya.⁷³

Menurut E. Mulyasa, kompetensi profesional dijabarkan secara umum dan khusus. Secara umum kompetensi profesional meliputi hal-hal berikut.⁷⁴

- 1) Mengerti dan dapat memahami landasan kependidikan.
- 2) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
- 3) Mampu mengembangkan bidang studi yang diajarkan.
- 4) Mampu menggunakan metode dan alat pembelajaran yang relevan dan bervariasi.
- 5) Mampu mengevaluasi hasil pembelajaran dan menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Sedangkan secara khusus, kompetensi tersebut diuraikan menjadi:

- 1) Memahami Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi:
 - a) Standar isi.

⁷³Dr. E. Mulyasa M.Pd, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Rosdakarya, 2010, hal. 75-108

⁷⁴Ibid, hlm.135

- b) Standar proses.
 - c) Standar kompetensi lulusan.
 - d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan.
 - e) Standar sarana dan prasarana.
 - f) Standar pengelolaan.
 - g) Standar pembiayaan.
 - h) Standar penilaian pendidikan.
- 2) Mengembangkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang meliputi:
- a) Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD).
 - b) Mengembangkan silabus.
 - c) Menyusun RPP.
 - d) Melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik.
 - e) Menilai hasil belajar.
 - f) Memperbaiki KTSP sesuai IPTEK.
- 3) Menguasai materi standar yang meliputi:
- a) Menguasai bahan pembelajaran (bidang studi).
 - b) Menguasai bahan pendalaman (pengayaan).
- 4) Menyelenggarakan administrasi sekolah
- a) Mengelola kelas yaitu mengatur tata ruang kelas dan mengatur suasana pembelajaran yang kondusif
 - b) Memahami penelitian dalam pembelajaran, yang meliputi:

- (1) Mengembangkan rancangan penelitian.
 - (2) Melaksanakan penelitian.
 - (3) Menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan hasil pembelajaran.
- 5) Menjadi teladan dan mampu memimpin peserta didik dalam pembelajaran.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.⁷⁵ Kompetensi pedagogik meliputi berbagai aspek diantaranya:

- 1) Kemampuan mengelola pembelajaran
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik
- 3) Perancangan pembelajaran
- 4) Pelaksanaan pembelajaran
- 5) Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- 6) Evaluasi hasil pembelajaran

Dalam penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d Standar Nasional Pendidikan dikemukakan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Kompetensi sosial diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat.

⁷⁵Ibid, hlm. 75

- 2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional.
- 3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua/wali peserta didik.
- 4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Terkait dengan hal ini, Imam Al Ghazali menempatkan profesi guru pada posisi tertinggi dalam berbagai tingkat pekerjaan masyarakat. Karena guru mengajarkan budi pekerti yang mengarahkan kepada ketaatan pada Yang Maha Kuasa dan Ia harus bisa menjadi tauladannya dalam hal tersebut, disamping Ia harus juga mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Sehingga guru dapat disebut sebagai orang yang mengantarkan muridnya dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Mengingat betapa besarnya pengaruh guru terhadap masa depan peserta didik, maka seorang guru harus memiliki kompetensi personal/kepribadian tertentu, yaitu memiliki rasa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian dan kedisiplinan.⁷⁶ Sedangkan kompetensi sosial dan personal ditingkatkan secara terpadu dan dinilai dari aspek pendidikan dan pelatihan serta pembiasaan perilaku sebagai guru. Misalnya mengenai kedisiplinan, penampilan kesantunan, kemampuan

⁷⁶Ibid hlm. 174

bekerjasama kemampuan berkomunikasi, komitmen, keteladanan, empati dan tanggungjawabnya.⁷⁷

Kompetensi yang tersebut di atas dapat dideteksi melalui portopolio yang disusun oleh guru yang bersangkutan, yang kemudian dinilai oleh Tim Sertifikasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPT). Sehingga portopolio berfungsi untuk menilai kompetensi guru sebagai pendidik dan agen pembelajaran.

Portofolio dalam bidang pendidikan diartikan sebagai sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi prestasi seseorang dalam pendidikan. Sedangkan dalam konteks sertifikasi guru, portopolio merupakan bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan tentang pengalaman berkarya/berprestasi dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu.⁷⁸ Dengan demikian secara umum portopolio merupakan alat penentu untuk menggambarkan kompetensi guru yang akan disertifikasi.

Secara spesifik fungsi portopolio dalam sertifikasi guru adalah:⁷⁹

- 1) Wahana guru untuk membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktifitas, kualitas dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung.

⁷⁷Ibid, hlm. 175.

⁷⁸Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pedoman Penyusunan Portopolio, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009, hlm. 121-125

⁷⁹Ibid, hal. 4

- 2) Informasi/data untuk memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru dibandingkan standar yang telah ditetapkan.
- 3) Dasar yang menentukan seorang guru lulus sertifikasi.
- 4) Dasar untuk memberikan rekomendasi bagi pesertayang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru.

Untuk itu banyak komponen yang harus dilengkapi oleh guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik melalui portopolio tersebut. Komponen-komponen yang tercantum dalam portopolio tersebut meliputi:

- 1) Kualifikasi akademik.
- 2) Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh guru yang bersangkutan.
- 3) Lama pengalaman mengajar.
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang pernah dilakukan.
- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas.
- 6) Prestasi akademik yang pernah diraih.
- 7) Karya selama mengemban profesi.
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah.
- 9) Pengalaman organisasi dalam bidang pendidikan dan sosial.
- 10) Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang pendidikan.

Kualifikasi akademik adalah ijazah tinggi yang dimiliki oleh seorang guru pada saat yang bersangkutan mengikuti sertifikasi. Khusus untuk peserta yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-4 sesuai ketentuan peralihan pasal 66 PP 74 tahun 2008 kualifikasi akademik adalah ijazah terakhir yang dimiliki oleh guru peserta sertifikasi. Sedangkan bukti fisiknya adalah ijazah atau sertifikat diploma.

Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti guru yang bersangkutan termasuk hal penting dalam portopolio, untuk itu harus dilengkapi oleh guru yang mengikuti sertifikasi. Demikian juga keterlibatan guru dalam forum ilmiah (faktor nomor 8) harus dicantumkan sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui kompetensinya.

Pengalaman mengajar juga faktor penting untuk mengukur kompetensi guru. Meskipun tidak bisa dipastikan guru yang lebih lama masa mengajarnya itu lebih matang kompetensinya daripada guru yang lebih muda masa mengajarnya. Setidaknya secara tidak langsung ada tuntutan bahwa seharusnya guru yang lebih lama masa mengajarnya lebih profesional.

Prestasi akademik yang dimaksud dalam portopolio adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik. Misalnya, pembimbingan siswa hingga mencapai juara,

kejuaraan dalam lomba yang relevan dengan bidang studinya, pembimbingan teman sejawat dan sebagainya.

Sedangkan karya pengembangan profesi dalam portofolio dapat berupa, media atau alat pembelajaran yang pernah dibuatnya, laporan penelitian yang pernah dilakukannya dan karya lain dalam profesinya. Faktor lain yang dinilai adalah pengalaman organisasi dan penghargaan yang relevan di bidang sosial dan kependidikan (faktor nomor 9 dan 10).

e. Guru Sertifikasi

Guru sertifikasi yang dimaksud di sini yaitu guru yang telah lulus dalam uji kompetensi pada proses sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang telah ditunjuk Pemerintah. Uji kompetensi dalam sertifikasi ini ada dua macam yaitu secara teoritis dan praktis.

Uji kompetensi yang telah dipaparkan sebelumnya, mempunyai tujuan yang salah satunya adalah membangun persepsi masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan serta memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.⁸⁰ Dengan demikian, guru yang kompetensinya memadai sebagai pendidik dipandang masyarakat sebagai orang yang benar-benar mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga masalah mengenai mutu pendidikan menemukan awal solusi.

⁸⁰Dr. E. Mulyasa M.Pd, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Rosdakarya, 2010, hal. 35

Hal ini sejalan juga dengan manfaat uji kompetensi yakni sebagai pengawasan mutu dan penjamin mutu. Lebih terperinci manfaat uji kompetensi adalah sebagai berikut:⁸¹

- 1) Sebagai alat untuk mengembangkan Standar Kompetensi Guru sehingga dapat diketahui kemampuan rata-rata guru.
- 2) Sebagai alat seleksi Penerimaan Guru, sehingga dapat ditemukan guru yang berkualitas. Bukan didasarkan dari perasaan suka dan tidak suka melainkan dari proses yang obyektif ini yaitu uji kompetensi.
- 3) Sebagai alat untuk mengelompokkan guru, yaitu mana guru yang sudah berhak mendapat sertifikat dan mana guru yang harus mendapat pembinaan untuk meningkatkan kompetensinya.
- 4) Sebagai bahan acuan untuk pengembangan kurikulum, karena guru mengusung kurikulum dengan segenap kompetensinya sehingga jika kompetensi guru diketahui maka arah pengembangan kurikulum akan sesuai kompetensi guru.
- 5) Mendorong kegiatan pembelajaran dan hasil belajar.
- 6) Bermanfaat juga sebagai alat pembinaan guru.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini tersusun ke dalam empat bab yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁸¹Dr. E. Mulyasa, dalam *op. cit.*, 2009. hlm. 192

Bab Pertama. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, dan ditutup dengan sistematika penulisan mengenai analisis perbandingan kinerja guru Sekolah Dasar (SD) bersertifikasi dan non sertifikasi di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Bab Kedua. Bab ini menjabarkan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab ketiga. Bab ini menjabarkan tentang deskripsi data penelitian, penyajian dan analisis data penelitian. Bab empat. Bab ini menjabarkan tentang kesimpulan sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah penelitian, saran-saran dan kata penutup.

Kemudian diakhiri dengan sajian daftar kepustakaan yang digunakan sebagai referensi tinjauan pustaka dan landasan teori penelitian, sajian *curriculum vitae* sebagai deskripsi sekilas biografi penulis, dan lampiran-lampiran data dan kelengkapan penelitian lainnya.